

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah, diperoleh bahwa :

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah yaitu Pada Pengadilan Agama Barabai terdapat pembatasan yakni hanya perkawinan yang telah berusia 10 tahun yang bisa diisbatkan dan pembatasan isbat nikah tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan melanggar pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru mereka tidak memberikan batasan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.
2. Dasar hukum pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan Isbat Nikah yaitu pada Pengadilan Agama Barabai dalam menetapkan batasan usia pernikahan yang boleh diisbatkan pada permohonan isbat nikah didasarkan dari hasil rapat internal bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan yang boleh diisbatkan sebagai peringatan bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan

dan agar masyarakat lebih tertib hukum. Adapun dasar hukum pada Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e. Sehingga selama sesuai dengan pasal tersebut maka permohonan isbat nikah akan diterima.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Barabai agar menghapuskan pembatasan 10 tahun dalam perkara isbat nikah karena kebijakan tersebut dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam melakukan isbat nikah.
2. Kepada masyarakat agar melakukan pernikahan secara resmi/ tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pernikahannya memiliki kekuatan hukum.